

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2015

## I. PENCALONAN

### A. Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah berlangsung dari tanggal 26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015. Dari jam 08.00 Wita s/d 16.00 Wita. Tempat Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Tercatat 7 Pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Lombok Tengah sejak dibukanya pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 :

1. Pasangan Calon H. Moh. Suhaili Ft, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP diusul oleh Gabungan Partai Politik yaitu PKS dan Partai Gerindra.
2. pasangan Calon H. Suharto dan Hj. Lale Widare, SH dari pasangan calon perseorangan
3. Pasangan Calon H. Lalu Suprayatno, SH, MM dan Zaenul Aidi, SP. diusul oleh gabungan Partai Politik yaitu partai Demokrat, PBB, PDIP 2 dan PKPI
4. Pasangan Calon TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, LC.MA dan H.L. Achmad Wirajaya diusul oleh gabungan partai politik yaitu Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKB.
5. Pasangan Calon Drs. Kurniawan Armin, MA dan Drs. H. Mahdan Harkan dari pasangan calon perseorangan.
6. Pasangan Calon H. Lalu Wiratmaja, SH dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd. dari pasangan calon perseorangan.
7. Pukul 15.34 Pasangan Calon L. Purna Mangun Jaya dan Zaenal Mustafa Syah, S,Pdi. Pasangan calon ini tidak memenuhi syarat sehingga pendaftarannya dinyatakan tidak diterima.

## B. Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dari 6 (enam) Pasangan calon yang diperiksa dan diteliti terdapat 5 (lima) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dan selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon, yaitu :

1. Pasangan Calon H. Lalu Wiratmaja, SH dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd. dengan nomor urut 1;
2. Pasangan Calon H. Moh. Suhaili Ft, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP dengan nomor urut 2;
3. Pasangan Calon TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, LC.MA dan H.L. Achmad Wirajaya dengan nomor urut 3;
4. Pasangan Calon H. Suharto dan Hj. Lale Widare, SH dengan nomor urut 4;
5. Pasangan Calon H. Lalu Suprayatno, SH, MM dan Zaenul Aidi, SP. dengan nomor urut 5

Sedangkan Pasangan Calon Drs. Kurniawan Armin, MA dan Drs. H. Mahdan Harkan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, dikarenakan pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan pemenuhan syarat minimal dukungan.

## II. SENSKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapat gugatan sengketa TUN di PT. TUN Surabaya, yang dimohonkan oleh :

1. Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. KURNIAWAN ARMIN, MM. dan H. MAHDAN HARKAN

Adapun obyek gugatan adalah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, dimana menurut Pemohon, KPU Kabupaten tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dukungan yang diserahkan, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian faktual dari 71.516 dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 546, dan pada tahap

perbaikan menurut Pemohon telah menyerahkan dukungan sebanyak 135.000 berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebanyak 72.251.

Dalam putusnya sesuai Salinan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 03/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. LALU WIRATMAJA, SH. dan Ns. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos.S.Kep.M.Pd.

Adapun obyek gugatan adalah Penetapan Pasangan Calon atas nama H. MOH. SUHAILI FT., SH. dan LALU PATHUL BAHRI, S.IP. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, dimana menurut Pemohon, KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap Model BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) calon Bupati H. MOH. SUHAILI FT., SH.

Dalam putusnya sesuai Salinan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 4/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Sengketa ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. KAMPANYE

Berdasar pada ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, pelaksanaan kampanye dimulai 3 hari sejak Penetapan Pasangan Calon sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya masa kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015.

Adapun Metode Kampanye yang dilakukan adalah :

1. Debat Publik atau Debat Terbuka

Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 bertempat di Hotel Aerotel Praya. Debat publik ini disiarkan langsung oleh media televisi dan radio.

2. Penyebaran Bahan Kampanye

KPU Kabupaten Lombok Tengah mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye meliputi :

- a. selebaran (*flyer*) dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm sebanyak 259.270 buah;
- b. brosur (*leaflet*) dengan ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm sebanyak 86.423 buah; dan
- c. pamflet dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm sebanyak 86.423 buah.

### 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

KPU Kabupaten Lombok Tengah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :

- a. baliho paling besar ukuran 6 m x 12 m, sebanyak 5 (lima) buah untuk semua Pasangan Calon;
- b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, sebanyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.

Adapun tempat/lokasi pemasangan alat peraga kampanye, meliputi:

#### 1) Baliho sebanyak 5 buah :

- a. Jln. Jend. Sudirman Praya (Pertokoan Praya)
- b. Pertigaan jalan BIL (Batujai)
- c. Sekitar terminal Mujur
- d. Sekitar terminal Kopang
- e. Sekitar kantor Camat Jonggat

#### 2) Umbul-umbul masing-masing Kecamatan sebanyak 5 buah :

- a. Kecamatan Praya : Sekitar IPDN, terminal renteng, pertigaan panjisari, biao, eks kantor camat praya.
- b. Kecamatan Praya Tengah : pengadang, pasar pejanggik, kelebuh, beraim, lajut.
- c. Kecamatan Janapria : pendem, janapria, lekor, langko, loangmaka (pertigaan langko)
- d. Kecamatan Kopang : montong gamang, kopang, waja geseng, semparu, perbatasan desa bujak.
- e. Kecamatan Praya Timur : kantor camat mujur, pertigaan ganti, beleka, marong, pasar semoyang.

- f. Kecamatan Pujut : pasar sengkol, tanak awu, pasar seni kute, KUD kawo, pengembur
- g. Kecamatan Praya Barat : kantor camat, pertigaan kearah Darek, pertigaan mangkung, setanggor, selong belanak
- h. Kecamatan Praya Barat Daya : kantor camat, unggga, pertigaan pelambik, pertigaan batujangkih, kabul
- i. Kecamatan Jonggat : lapangan puyung, pasar bonjeruk, pertigaan labulia (tandek), kumbang , pertigaan sukarara
- j. Kecamatan Pringgarata : pertigaan kantor camat, bagu, pasar buah pemepek, pos polisi bilebante, kantor desa sintung
- k. Kecamatan Batukliang : pasar mantang, pasar barabali, aik darek, pertigaan pagutan, desa bujak.
- l. Kecamatan Batukliang Utara : kantor camat, pertigaan dekat pemancar TVRI, pancor dao, pertigaan tanak beak, aik berik

3) Spanduk masing-masing desa/kelurahan sebanyak 1 buah :

Dipasang dalam satu lokasi di sekitar kantor desa/kelurahan atau sekitar pasar dengan memperhatikan kondisi di masing-masing lokasi.

KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah memasang semua Alat Peraga Kampanye masing-masing Pasangan Calon di Lokasi yang sudah ditetapkan.

Pemasangan alat peraga kampanye tidak bisa dilakukan pada awal hari kampanye dikarenakan desain materi alat peraga kampanye terlambat diserahkan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon.

Terkait dengan alat peraga kampanye yang dilaporkan rusak atau hilang, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya memperbaiki atau mengganti alat peraga kampanye tersebut, akan tetapi dengan banyaknya alat peraga kampanye yang rusak atau hilang setelah dilakukan inventarisasi alat peraga kampanye tersebut rusak atau hilang dikarenakan faktor kesengajaan serta

memperhatikan ketersediaan anggaran sehingga tidak dapat dilakukan penggantian.

#### 4. Iklan Kampanye di Media Massa

Iklan Kampanye di Media Massa penayangannya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 hari yaitu dari tanggal 22 November 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Iklan kampanye di media massa ini terdiri dari iklan kampanye di media massa cetak yaitu di Koran dan iklan kampanye media massa elektronik yaitu di radio dan televisi.

#### 5. Pertemuan Terbatas

#### 6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

#### 7. Kegiatan Lain

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:

##### a. Rapat Umum,

masing-masing pasangan calon hanya 1 kali melaksanakan rapat umum dengan jadwal sebagai berikut :

- Pasangan Calon No urut 1 pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 2 pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 3 pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 4 pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 5 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.

##### b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);

##### c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);

##### d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau

##### e. kampanye melalui media sosial.

Masa Tenang Kampanye dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2015, di dalam masa tenang tersebut semua Pasangan Calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

#### A. Laporan Dana Kampanye

##### 1. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Untuk menetapkan batas pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye adalah sebesar Rp.5.244.942.000,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. Rapat umum : 10.000 orang peserta x 1 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp.500.000.000,-
- b. Pertemuan terbatas : 500 orang peserta x 24 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp.600.000.000,-
- c. Pertemuan tatap muka : 150 orang peserta x 300 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp. 2.250.000.000,-
- d. Pembuatan bahan kampanye : 9 % x 797.752 pemilih x Rp.25.000,- = Rp.1.794.942.000,-
- e. Jasa manajemen/konsultan : Rp. 100.000.000,-

##### 2. Laporan Awal Dana Kampanye

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Tahap pertama yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita
- 2) Tahap kedua yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita
- 3) Tahap ketiga yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita

Sampai batas waktu yang telah ditentukan semua pasangan calon telah menyampaikan laporan dana kampanye, untuk selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.

#### IV. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sebanyak 763.628 terdiri dari
  - Laki – laki : 374.147
  - Perempuan : 389.481
- b. Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb.1) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. DPTb.1 ditetapkan sebanyak 2.227 terdiri dari
  - Laki – laki : 908
  - Perempuan : 1.319
- c. Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- d. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

#### V. BADAN PENYELENGGARA

- PPK dari 12 Kecamatan adalah sebanyak 60 orang, yaitu 5 orang untuk tiap Kecamatan
- PPS dari 139 Desa/Kelurahan adalah sebanyak 417 orang, yaitu 3 orang untuk tiap Desa/Kelurahan
- KPPS adalah 7 orang untuk tiap TPS, jadi jumlah KPPS dari 1.500 TPS adalah sebanyak 10.500 orang
- Petugas Keamanan TPS adalah 2 orang untuk tiap TPS, jadi jumlah Petugas Keamanan TPS dari 1.500 TPS adalah sebanyak 3.000 orang



## VI. ANGGARAN

Sesuai dengan NPHD Nomor 905/72/KEU dan Nomor 01/NPHD/KPU-Kab-017.433830/IV/2015 tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.24.931.283.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penyaluran dana sesuai hasil addendum maka dilakukan dua kali yaitu

- Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.23.473.538.000,- (94,15 %)
- Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.457.745.000,- (5,85 %)

## VII. LOGISTIK

- a. Surat Suara sejumlah 783.436 lembar
- b. Surat Suara Pemilihan Ulang sejumlah 2.000 lembar

Untuk semua kebutuhan logistik dan alat kelengkapan TPS sudah didistribusikan ke semua Desa/Kelurahan secara serentak pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, dengan pengawalan oleh aparat kepolisian.

## VIII. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015.

- Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita s/d 13.00 Wita.
- Penghitungan suara dari pukul 13.00 Wita s/d selesai.

## IX. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH.

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015. Direncanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan akan dilaksanakan secara serentak untuk setiap Kecamatan menunggu informasi dari KPU Kabupaten Lombok Tengah.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai tahapan dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2015

3. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

- ▶ Tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2015

- ▶ Ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016

4. Pengusulan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

- ▶ Tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 29 Desember 2015

- ▶ Ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016

Praya, 8 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

TTD.

ARY WAHYUDI, SH. MH.